



UMKKT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 111-1/KEP/SKT/A.7/I/2024**

**TENTANG
KOMITMEN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memiliki visi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni “Pada tahun 2037, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menjadi Universitas Islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi dalam penyelesaian sosial dan lingkungan”;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan peran aktif universitas dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, diperlukan komitmen institusional yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Komitmen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Keputusan Kemenristekdikti Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
 - Keputusan Kemendikbudristek Nomor 428/E/O/2022 tentang izin penyatuan STIPER Muhammadiyah Kabupaten Paser ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 30/KEP/I.0/D/2024 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
 - Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG KOMITMEN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

- KESATU** : Menetapkan Komitmen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang meliputi:
1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 4. Pendidikan Berkualitas;
 5. Kesetaraan Gender;
 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 10. Berkurangnya Kesenjangan;
 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
 13. Penanganan Perubahan Iklim;
 14. Ekosistem Lautan;
 15. Ekosistem Daratan;
 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
- KEDUA** : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mendukung penyelesaian masalah sosial dan lingkungan pada tingkat nasional dan regional dengan kebijakan dalam bidang:
- a. **Tata Kelola Organisasi:** Mengimplementasikan prinsip tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna menjamin efektivitas dan integritas pengelolaan institusi
 - b. **Kebebasan Akademik:** Menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik yang bertanggung jawab bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
 - c. **Kreativitas dan Inovasi:** Mewujudkan lingkungan belajar dan kerja yang menstimulasi tumbuhnya kreativitas serta inovasi guna menghasilkan produk IPTEKS yang unggul.
 - d. **Kesetaraan Pendidikan:** Menyediakan kesempatan pendidikan dan pengembangan diri sepanjang hayat yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang individu.
 - e. **Penanggulangan Kemiskinan:** Memprioritaskan riset dan pengabdian masyarakat pada solusi masalah pengangguran serta pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kaum dhuafa.
 - f. **Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan:** Berkomitmen mendukung pencapaian kondisi tanpa kelaparan melalui pengembangan IPTEKS yang memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
 - g. **Inklusivitas dan Keadilan:** Menjunjung tinggi nilai inklusi dan keadilan sosial serta menolak segala bentuk diskriminasi maupun

kekerasan di lingkungan kampus.

- h. **Aksesibilitas Disabilitas:** Menyediakan kebijakan dan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian penyesuaian yang layak (*reasonable accommodation*)
- i. **Pemberdayaan Perempuan:** Menjamin partisipasi aktif perempuan dalam seluruh aktivitas akademik dan pengelolaan kampus tanpa hambatan diskriminatif.
- j. **Hak Pekerja dan Kesejahteraan:** Menetapkan sistem upah yang adil serta menjamin lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari praktik kerja paksa atau perbudakan.
- k. **Etika dan Perlindungan:** Menegakkan kebijakan anti-diskriminasi, anti-pelecehan, dan anti-kekerasan serta memberikan sanksi tegas terhadap tindakan diskriminasi dan memberikan perlindungan penuh bagi korban kekerasan di lingkungan universitas.
- l. **Anti-Korupsi dan Anti-Penyuapan:** Menetapkan dan menerapkan kebijakan anti-penyuapan dan anti-korupsi dalam seluruh aktivitas institusi.
- m. **Sistem Pelaporan Pelanggaran:** Menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang aman, rahasia, dan akuntabel.
- n. **Kemitraan Inklusif:** Menjalin kerja sama yang terbuka dan adil dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung visi institusi.
- o. **Pengadaan Berkelanjutan:** Menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan (*sustainable procurement*) serta mengutamakan sumber yang etis dan ramah lingkungan.
- p. **Rantai Pasok Berkelanjutan:** Mendorong mitra dan pemasok untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok.
- q. **Investasi Berkelanjutan:** Menerapkan prinsip investasi berkelanjutan serta mempertimbangkan kebijakan divestasi terhadap aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
- r. **Energi dan Perubahan Iklim:** Mendorong efisiensi penggunaan energi serta berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim.

- s. **Pengelolaan Air Berkelanjutan:** Menerapkan kebijakan konservasi dan penggunaan kembali air (*water reuse*) serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
- t. **Efisiensi Sumber Daya:** Menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) dalam pengelolaan sumber daya.
- u. **Pengurangan Plastik dan Barang Sekali Pakai:** Menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik, barang sekali pakai, dan bahan yang tidak ramah lingkungan.
- v. **Pengelolaan Limbah:** Mengelola limbah, termasuk limbah berbahaya dan beracun (B3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- w. **Pengurangan Limbah ke Landfill:** Mengurangi pembuangan limbah ke tempat pembuangan akhir (*landfill*) melalui strategi pengelolaan limbah terpadu.
- x. **Pelestarian Lingkungan:** Menyelenggarakan kegiatan konservasi lingkungan serta melakukan upaya penanggulangan terhadap pencemaran air, udara, dan tanah.
- y. **Keanekaragaman Hayati:** Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk pengendalian spesies asing invasif di lingkungan kampus.
- z. **Ekosistem Perairan:** Mendukung pengelolaan ekosistem perairan dan upaya pengurangan pencemaran laut.
- aa. **Kampus Sehat:** Mewujudkan lingkungan kampus sehat dan bebas asap rokok, termasuk memastikan penyediaan makanan yang higienis serta aman.
- ab. **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Mengembangkan fasilitas kesehatan, kesejahteraan, dan layanan pendukung bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar.
- ac. **Transportasi Berkelanjutan:** Mengembangkan sistem transportasi kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- ad. **Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi:** Mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi di lingkungan kampus untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- ae. **Pelestarian Budaya:** Berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya, baik dalam bentuk gagasan maupun produk budaya nyata lainnya.
- KETIGA** : Menyusun laporan tahunan pelaksanaan aktivitas keberlanjutan yang telah dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang bersifat operasional pendukung Diktum KEDUA akan dituangkan dalam dokumen kebijakan terpisah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan **sampai dengan 31 Desember 2030** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Syawal 1445 H
01 Mei 2024 M



Rektor Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur,

Dr. Muhammad Musiyam, M.T.
NIDN. 0626026201